

Implementasi Pidana Penjara Bagi Narapidana Pengedar Narkotika di Indragiri Hulu

Mukhlis R¹, Elmayanti², Anisa Bahir³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas Riau,

mukhlis@lecture.unri.ac.id¹, elmayanti@lecturer.unri.ac.id², anisabahir07@gmail.com³

Abstract

*Drug trafficking in Indragiri Hulu Regency, Riau, poses a significant threat to social order, exacerbated by geographical and economic factors. This study analyzes the implementation of prison sentences for drug dealers, identifies operational obstacles, and examines mitigation efforts using **relative punishment theory** and **Soerjono Soekanto's law enforcement theory**. Employing an **empirical juridical approach** with descriptive analytical specifications, the research utilizes primary data from interviews at the Rengat Class IIB Detention Center and questionnaires, alongside secondary legal literature. The research results show that the implementation of imprisonment at the Class IIB Rengat Detention Center has not been optimal in providing a deterrent effect. This is evidenced by the increasing number of narcotics recidivists from 2022 to 2024. Although personality development, independence, and civic insight programs have been implemented, their effectiveness is hampered by the mixing of narcotics prisoners with general criminals due to limited facilities. The main obstacles identified include overcapacity, limited human resources, minimal facilities and infrastructure, especially the Vocational Training Center (BLK) facilities; and negative community pandangan that blocks economic access for former prisoners. Efforts made to overcome these obstacles include managing the classification of inmates, improving the quality of human resources through intelligence and integrity training, strengthening partnership-based independence programs, and proposing a change in institutional status from a Detention Center (Rutan) to a Correctional Institution (Lapas) to optimize the development function and budget allocation.*

Kata Kunci:

Implementasi
Pidana Penjara
Narapidana
Pengedar Narkotika

Abstrak

Peredaran narkotika di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan hingga menyebabkan kelebihan kapasitas hunian penjara. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pidana penjara bagi bandar narkotika, hambatan yang dihadapi, serta upaya mengatasinya dengan menggunakan **teori pemidanaan relatif** dan **teori penegakan hukum Soerjono Soekanto**. Metode penelitian yang digunakan adalah **yuridis empiris** dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Rutan Kelas IIB Rengat, kuesioner kepada warga binaan/masyarakat, serta studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan efektivitas pemasyarakatan di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pidana penjara di Rutan Kelas IIB Rengat belum berjalan optimal dalam memberikan efek jera. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah residivis narkotika dari tahun 2022 hingga 2024. Meskipun program pembinaan kepribadian, kemandirian, dan wawasan bernegara telah dilaksanakan, efektivitasnya terhambat oleh pencampuran sel antara narapidana narkotika dengan tindak pidana umum akibat keterbatasan fasilitas. Kendala utama yang ditemukan meliputi, kelebihan kapasitas, Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Sarana dan prasarana yang minim, khususnya fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK); dan Pandangan negatif masyarakat yang menutup akses ekonomi mantan narapidana. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain melalui Pengaturan klasifikasi warga binaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan intelijen dan integritas, penguatan program kemandirian berbasis kemitraan, serta pengusulan perubahan status kelembagaan dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) guna mengoptimalkan fungsi pembinaan dan alokasi anggaran.

Corresponding Author:

Mukhlis R
Ilmu Hukum
Universitas Riau
mukhlis@lecture.unri.ac.id

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pasal 1 angka 1, dijelaskan bahwa: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”¹

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika masih menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Setiap tahun, jumlah kasus tindak pidana narkotika terus meningkat, baik dari sisi pengguna, pengedar, maupun jaringan sindikat internasional. Masalah ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menimbulkan ancaman besar terhadap ketahanan nasional, terutama pada generasi muda sebagai aset masa depan bangsa.

Narkotika telah merusak tatanan sosial masyarakat, menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas, dan memperburuk kondisi kesehatan publik. Tidak sedikit pula kasus peyalahgunaan narkotika berujung pada kematian, kerusakan mental, serta kehancuran masa depan individu dan keluarganya. Kejahatan narkotika bersifat laten, sistematis, dan terorganisir, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, serta masyarakat itu sendiri.²

Permasalahan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga telah merambah ke daerah-daerah kabupaten dan pedesaan, termasuk Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Kabupaten ini mulai menunjukkan peningkatan kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang cukup mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Rumah Tahanan Kelas II B Rengat, Indragiri Hulu jumlah narapidana tindak pidana narkotika terus mengalami kenaikan. Adapun perkembangan jumlah tersangka dari Rumah Tahanan Kelas II B Rengat Indragiri Hulu pada tahun 2021 hingga 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Narapidana Pengedar Narkotika di Indragiri Hulu

No.	Tahun	Jumlah Narapidana
1.	2021	404
2.	2022	424
3.	2023	415
4.	2024	519

Sumber: Rumah Tahanan Kelas II B Rengat

Kasus peredaran narkotika jika dilihat pada tabel diatas masih dikatakan tinggi. Hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap para pengedar narkotika juga belum sepenuhnya memberikan efek jera. Banyak kasus residivisme dimana narapidana yang telah divonis atas tindak pidana narkotika kembali melakukan kejahatan serupa setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan didalam lapas belum efektif dalam membina narapidana agar tidak mengulangi tindak pidananya.³

Dampak yang terjadi di tingkat nasional juga tecermin di tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Indragiri Hulu. Sebagai salah satu wilayah di Provinsi Riau yang juga menghadapi tantangan peredaran narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Indragiri Hulu turut merasakan dampak dari kebijakan pemenjaraan ini. tingginya jumlah tahanan dan narapidana kasus narkotika diduga kuat menjadi penyebab utama terjadinya overkapasitas di Rutan setempat.

Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi Rutan Indragiri Hulu dalam menjalankan fungsinya, baik sebagai tempat penahanan maupun sebagai lembaga pembinaan. Dampak yang terjadi yaitu sulitnya

¹ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

² Kasmanto Rinaldi, “Dinamika Penegakan Hukum Peredaran Narkotika Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru”, *Jurnal Siasat*, Nomor 1, (2017), hal. 15

³ Hasanul Mulkan, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, Palembang, Cv Amanah, 2022, hlm. 80.

memisahkan tahanan dan narapidana, keterbatasan sumber daya untuk pembinaan sehingga tidak semua narapidana mendapatkan pembinaan yang seharusnya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta potensi gangguan keamanan seperti kerusuhan yang terjadi antar sesama narapidana menjadi isu nyata yang perlu dikaji lebih dalam.

Meskipun program pembinaan kemandirian telah ada di Lapas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga instruktur profesional, hingga minimnya koneksi dengan dunia industri pasca-pembebasan. Posisi program ini yang seringkali bersifat subsider dan tidak terintegrasi dalam vonis menyebabkan efektivitasnya tidak optimal.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode hukum empirik atau non-doktrinal atau sering disebut juga dengan penelitian sosiologis. Penelitian sosiologi secara deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Tujuan dasar filosofi digunakan sebagai pembimbing agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. Jenis data yang digunakan adalah data primer yakni diperoleh dari lapangan berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dan data sekunder yakni berasal dari literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah dengan cara wawancara, studi kepustakaan, dan melakukan kuisioner

3. PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Pidana Penjara Bagi Narapidana Pengedar Narkotika di Indragiri Hulu

Rumah Tahanan seharusnya menjadi tempat tahanan sementara sebelum mereka menerima putusan, namun nyatanya kini Rutan Rengat juga menampung narapidana yang telah mendapatkan putusan serta menyediakan pembinaan yang harus diikuti oleh narapidana tersebut. Namun dengan kurangnya sarana dan prasarana serta pegawai yang harus merangkap sebagai petugas pembinaan, membuat pembinaan tidak dilakukan secara menyeluruh, hanya narapidana yang terpilih saja yang mengikuti pembinaan tersebut. Hal itulah yang membuat implementasi pidana penjara tidak berjalan efektif dan membuat timbulnya pengulangan kejahatan lain⁴.

Pelaksanaan pidana penjara bagi narapidana pengedar narkotika di Rumah Tahanan Kelas IIB Rengat memiliki dinamika khusus karena statusnya sebagai Rutan yang seharusnya untuk tahanan sementara namun juga menampung narapidana yang sudah divonis akibat kondisi kelebihan kapasitas. Akibatnya tidak adanya pemisahan antara pengedar narkotika dengan kejahatan lain.⁵ Setelah penempatan blok narapidana akan melakukan program pembinaan yang dilakukan oleh pihak Rutan, mereka akan melakukan beberapa kegiatan yang telah ditentukan, yaitu Pembinaan Kepribadian, Pembinaan Kemandirian dan Pembinaan Wawasan Bernegara.

Berdasarkan beberapa pembinaan tersebut Pembinaan kepribadian melalui pendekatan kerohanian dan pembinaan wawasan bernegara telah dilaksanakan bagi seluruh narapidana. Upaya ini menitikberatkan pada perbaikan moral, mental, dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan ruangan, sehingga beberapa kegiatan harus dilakukan secara bergantian.

Dari beberapa pembinaan tersebut tidak adanya pembedaan program pembinaan bagi narapidana pengedar narkotika. Pembinaan dilakukan secara umum dan dicampur dengan narapidana dari tindak pidana lainnya. Padahal pengedar narkotika memiliki karakteristik kejahatan yang berbeda, yaitu berbasis pada motif ekonomi yang kuat dan keterlibatan dalam jaringan kriminal yang berbahaya. Narapidana pengedar narkotika tidak cukup hanya dilakukan pembinaan kemandirian namun perlu adanya bimbingan konseling yang bertujuan untuk mengubah atau memperbaiki diri mereka.

3.2 Kendala dalam Penerapan Pidana Penjara Bagi Narapidana Pengedar Narkotika Di Indragiri Hulu

⁴ Wawancara dengan *Ibu Melva, S.Kom*, Penelaan Status Binaan Rutan Rengat, Hari Jumat 12 Desember 2025. Bertempat di Rutan Rengat.

⁵ Wawancara dengan *Ibu Melva, S.Kom*, Penelaan Status Binaan Rutan Rengat, Hari Jumat 12 Desember 2025. Bertempat di Rutan Rengat.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pegawai Rumah Tahanan kelas IIB ada beberapa kendala utama yang menghambat optimalisasi implementasi pidana bagi narapidana pengedar narkoba di wilayah Indragiri Hulu, antara lain:⁶

1. Masalah Kelebihan Kapasitas (*Overcapacity*)

Salah satu kendala paling nyata adalah tidak sebandingnya jumlah narapidana kasus narkoba dengan daya tampung fasilitas pemasyarakatan yang ada di Indragiri Hulu. Saat ini warga binaan mencapai 1.026 warga binaan Kondisi ini menyulitkan pihak pengelola untuk melakukan pemisahan yang ideal antara narapidana pengedar, bandar, dan pengguna, serta dengan narapidana kejahatan lain sehingga risiko peredaran narkoba di dalam penjara atau "sekolah kejahatan" (*crime school*) tetap membayangi.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pegawai Rumah Tahanan kelas IIB Rengat, beliau menjelaskan bahwa perlu adanya lembaga yang bekerja sama untuk memberikan sanksi kerja tanpa dibayar yang bertujuan untuk mengubah kepribadian dan memperbaiki diri pelaku, ini juga sebagai upaya menindak lanjuti jumlah narapidana yang terus meningkat.

Masalah kelebihan kapasitas ini hampir terjadi di setiap lembaga pemasyarakatan, termasuk Rumah Tahanan Kelas IIB Rengat, menurut beliau, Rutan Rengat ini sudah seharusnya diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan saat ini.⁷

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Saat ini, jumlah pegawai Rutan sangat terbatas, hanya terdiri dari 56 petugas dengan jumlah narapidana saat ini yang mencapai 1.026 orang di Rumah Tahanan Kelas IIB Rengat. Para pegawai dituntut untuk menguasai bidang yang bahkan mereka tidak kuasai dan melakukan rangkap pekerjaan, dalam hal ini kak melva sendiri yang bertugas sebagai penelaah status warga binaan juga harus ikut andil dalam program pembinaan yang ditujukan kepada narapidana. Selain jumlah pegawai, saat ini Rutan hanya memiliki 1 dokter dan 4 perawat yang harus menangani jumlah narapidana yang overkapasitas.

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Faktor sarana merupakan salah satu kendala besar dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di kabupaten Indragiri Hulu. Rutan inhu sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam upaya pembinaan dalam pemberantasan narkoba menghadapi keterbatasan fasilitas yang cukup serius. Hingga saat ini Rutan hanya memiliki satu ruangan yang dijadikan tempat program Balai Latihan Kerja (BLK) yang tidak cukup luas untuk dimasuki seluruh oleh narapidana yang seharusnya mendapatkan fasilitas tersebut. Akibatnya, hanya narapidana yang dipilih saja yang dapat melakukan program pembinaan di Balai Latihan Kerja tersebut, tidak hanya itu program wawasan bernegara juga dilakukan secara bergantian akibat keterbatasan tempat.⁸ Sesuai dengan Standar Sarana Kerja Rutan, Balai Latihan Kerja (BLK) seharusnya tidak hanya berupa satu ruangan sempit, melainkan sebuah kompleks yang memiliki ruang terpisah untuk berbagai bidang keahlian, sehingga narapidana bisa disalurkan sesuai minat dan bakat tanpa harus mengantri atau hanya untuk yang dipilih saja.

Mengingat banyak pengedar yang juga merangkap sebagai pengguna, Rutan seharusnya memiliki Klinik Rehabilitasi Khusus yang digunakan untuk Ruang konseling yang memadai untuk memutus ketergantungan fisik dan mental terhadap narkoba. Kurangnya transparansi pemda dalam hal ini sangat berpengaruh, menurut Ibu Melva seharusnya pihak rutan diberikan kebebasan untuk mengatur mengenai sarana yang diperlukan sehingga program pembinaan dapat dilaksanakan.⁹

4. Budaya Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara Pandangan negatif masyarakat terhadap narapidana yang telah bebas membuat narapidana tersebut kesulitan dalam mencari pekerjaan, mereka akan

⁶ Wawancara dengan Ibu Melva, S.Kom, Penelaan Status Binaan Rutan Rengat, Hari Jumat 12 Desember 2025. Bertempat di Rutan Rengat.

⁷ Wawancara dengan Ibu Melva, S.Kom, Penelaan Status Binaan Rutan Rengat, Hari Jumat 12 Desember 2025. Bertempat di Rutan Rengat

⁸ Wawancara dengan Bapak Hutabri Ario Mulyo, Petugas/Anggota Jaga Rumah Tahanan Kelas IIB Rengat, Hari Jumat 23 Januari 2026. Bertempat di Rutan Rengat

dianggap sebagai orang jahat yang tidak akan pernah berubah dan pandangan itulah yang membuat mantan narapidana tersebut kembali mengulangi kejahatan serupa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya, keberhasilan pembinaan di dalam rutan baik itu pelatihan keterampilan kerja maupun pembinaan spiritual menjadi sia-sia ketika berbenturan dengan realitas sosial setelah bebas.

Berkaitan dengan teori penegakan hukum menurut Soejono soekanto yaitu faktor masyarakat, pandangan masyarakat terhadap implementasi pidana penjara adalah bukti nyata kegagalan pada faktor masyarakat. Meskipun Faktor Hukum (UU Pemasarakatan) sudah ideal dan Faktor Penegak Hukum (Lapas/Rutan) berupaya melakukan pembinaan, tujuan akhir penegakan hukum yaitu kedamaian dan ketertiban tidak akan tercapai selama Faktor Masyarakat masih menolak melalui pandangan negatif. Oleh karena itu, perubahan hukum tidak cukup hanya dengan memperbaiki Undang-Undang atau fasilitas penjara, tetapi harus mencakup rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mengubah persepsi masyarakat agar sejalan dengan tujuan pemasarakatan. Tanpa perubahan pada Faktor Masyarakat, penegakan hukum pidana hanya akan menjadi siklus penghukuman tanpa akhir, bukan pemulihan.

Selama pandangan ini masih kuat, siklus peredaran narkoba akan sulit diputus. Keberhasilan sistem pemasarakatan tidak hanya bergantung pada apa yang dilakukan negara didalam tembok penjara, tetapi sangat bergantung pada seberapa terbuka masyarakat dalam memberikan kesempatan kedua diluar tembok penjara. Tanpa penerimaan masyarakat pidana penjara hanya menjadi tempat singgah sebelum pelaku kembali melakukan kejahatan yang sama. Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa penyebab tidak optimalnya implementasi pidana penjara

3.3 Upaya Dalam Penerapan Pidana Penjara Bagi Narapidana Pengedar Narkoba di Indragiri Hulu

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan para petugas serta Kepala Rutan, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala implementasi pidana penjara bagi narapidana pengedar narkoba meliputi:

1. Pengelompokkan penempatan warga binaan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pengelompokkan penempatan warga binaan dimulai dari pemilahan yang ketat. Sistem pemasarakatan harus mampu membedakan narapidana berdasarkan tingkat risiko keamanan dan kebutuhan pembinaan. Pengedar kelas kakap (bandar) harus dipisahkan secara fisik dan komunikasi dari pengedar level jalanan (kurir) dan pengguna. Tanpa manajemen klasifikasi ini, penjara justru menjadi "sekolah kejahatan" di mana kurir belajar menjadi bandar.

Pengelompokkan penempatan yang tepat akan menempatkan pengedar berisiko tinggi di Lapas yang berkeamanan tinggi dengan pengawasan one man one cell untuk memutus mata rantai komunikasi dengan jaringan luar. Kendala operasional narkoba di dalam Lapas seringkali terjadi karena pengaturan keamanan yang longgar. Pengaturan penempatan warga binaan bukan hanya mengandalkan tembok tebal, tetapi juga interaksi dan pengenalan petugas terhadap perilaku warga binaan. Dengan pengaturan yang tepat, setiap pergerakan dan perubahan perilaku pengedar dapat dideteksi dini sebagai potensi upaya penyelundupan atau transaksi.

Dengan demikian, Pengelompokkan Penempatan Warga Binaan bertindak sebagai sistem operasi yang mengatur jalannya pembedaan. Tanpa pengaturan yang baik, pidana penjara bagi pengedar narkoba hanyalah perpindahan lokasi tidur semata tanpa memberikan efek jera maupun perbaikan perilaku, yang pada akhirnya menggagalkan tujuan sistem peradilan pidana itu sendiri.

2. Pelatihan dan Penambahan Jumlah Petugas Rutan

Implementasi pidana penjara bagi pengedar narkoba sering kali terbentur pada realitas lapangan di mana petugas pemasarakatan harus menghadapi narapidana yang memiliki jaringan kuat dan kemampuan manipulasi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kendala tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu jalur. Diperlukan pendekatan ganda yang menggabungkan penguatan kualitas intelektual melalui pelatihan serta penguatan kapasitas fisik melalui penambahan jumlah personel. Tanpa keseimbangan ini, efektivitas pidana penjara sebagai instrumen penjeratan dan pembinaan akan terus mengalami penurunan.

Pelatihan yang berkualitas akan kehilangan efektivitasnya jika petugas yang bersangkutan mengalami kelelahan akibat beban kerja yang melampaui batas. Saat ini, ketimpangan jumlah antara petugas dan narapidana menyebabkan pengawasan menjadi sangat longgar. Penambahan

jumlah personel memungkinkan terciptanya kontrol yang lebih intensif pada blok-blok hunian pengedar narkoba, sehingga meminimalisir celah untuk transaksi ilegal.

Oleh karena itu, kebijakan yang menggabungkan pelatihan intensif dengan rekrutmen personel baru secara terukur akan menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang tangguh. Lingkungan yang tangguh ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengedar narkoba benar-benar menjalani pidana mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kemampuan untuk mengendalikan bisnis dari dalam penjara.

3. Peningkatan Kualitas Program Pembinaan Kemandirian bagi Narapidana

Dalam mengimplementasikan pidana penjara, kendala terbesar bagi narapidana pengedar narkoba adalah tingginya angka residivisme yang dipicu oleh faktor ekonomi. Berbeda dengan penyalahguna yang memiliki ketergantungan fisik, pengedar narkoba umumnya didorong oleh motif keuntungan yang besar. Tanpa adanya intervensi pada aspek kecakapan hidup, pidana penjara hanya akan menjadi masa istirahat sejenak sebelum mereka kembali ke jaringan lama karena tidak memiliki keahlian untuk bertahan hidup di masyarakat pasca-bebas.

Kualitas program pembinaan tidak dapat berdiri sendiri. Berdasarkan hasil wawancara berasama peningkatan kualitas harus melibatkan kerja sama dengan sektor swasta. Output dari pembinaan kemandirian harus memiliki nilai jual di luar Rutan, sehingga narapidana merasa bahwa keahlian yang mereka pelajari di penjara adalah sesuatu yang nyata dan dihargai.

Dengan adanya kemitraan, narapidana pengedar narkoba memiliki jalur penyerapan tenaga kerja yang jelas setelah bebas, yang secara langsung mengatasi kendala pandangan sosial yang seringkali membuat mereka kembali menjadi pengedar karena kesulitan mencari kerja.

Meskipun pembinaan kemandirian menjadi solusi utama, terdapat beberapa hambatan dalam implementasinya, seperti keterbatasan sarana prasarana dan anggaran. Namun, melalui model Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan Industri, hambatan ini dapat diatasi dengan skema kerja sama bagi hasil. Upaya ini memastikan bahwa pidana penjara tidak lagi dipandang sebagai hukuman penderitaan semata, melainkan sebagai proses bagi narapidana agar mereka memiliki martabat ekonomi yang mandiri. Mengembangkan pelatihan keterampilan yang lebih relevan dengan pasar kerja di Indragiri Hulu. Hal ini bertujuan agar narapidana pengedar memiliki alternatif sumber ekonomi yang halal setelah bebas, sehingga tidak kembali terjerumus ke dalam jaringan peredaran narkoba karena alasan ekonomi.¹⁰

4. Mengubah Status Rumah Tahanan Menjadi Lembaga Pemasyarakatan

Rumah Tahanan Negara (Rutan) pada hakikatnya didesain sebagai tempat penahanan sementara bagi mereka yang masih dalam proses peradilan. Namun, kondisi aktual menunjukkan bahwa Rutan saat ini dipenuhi oleh narapidana pengedar narkoba yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Penahanan narapidana di Rutan dalam jangka waktu lama menciptakan disfungsi sistemik. Rutan tidak memiliki mandat hukum maupun infrastruktur untuk menyelenggarakan program pembinaan yang intensif.¹¹ Akibatnya, implementasi pidana penjara bagi pengedar narkoba di Rutan hanya menjadi penahanan fisik tanpa upaya rehabilitatif, yang justru memperbesar peluang terjadinya residivisme dan pengendalian jaringan narkoba dari dalam sel.

Kebijakan mengubah Rutan menjadi Lapas memberikan ruang bagi penerapan sistem klasifikasi yang lebih ketat. Dalam kondisi Rutan yang terdiri dari beberapa tindak pidana, pengedar narkoba seringkali bercampur dengan tahanan tindak pidana ringan. Konversi status menjadi Lapas memungkinkan diterapkannya Minimum, Medium, atau Maximum sistem keamanan. Hal ini sangat efektif untuk mengatasi kendala keamanan, di mana pengedar narkoba level bandar dapat diisolasi secara lebih ketat dibandingkan saat mereka berada di Rutan yang pengawasannya lebih bersifat umum.¹²

Mengubah Rutan menjadi Lapas merupakan langkah pragmatis sekaligus strategis dalam mengatasi kendala implementasi pidana bagi pengedar narkoba. Kebijakan ini merupakan respon terhadap realitas kapasitas yang sudah tidak seimbang. Dengan konversi status, negara tidak hanya menyelesaikan masalah overkapasitas, tetapi juga memperbaiki kualitas pidana itu

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Melva, S.Kom, Penelaah Status Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Rengat, Hari Jumat 12 Desember 2025. Bertempat di Rutan Rengat

¹¹ Wawancara dengan Bapak Hendra Saputra, Petugas/Anggota Jaga Rumah Tahanan Kelas IIB Rengat, Hari Jumat 23 Januari 2026. Bertempat di Rutan Rengat

¹² Wawancara dengan Ibu Melva, S.Kom, Penelaah Status Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Rengat, Hari Jumat 12 Desember 2025. Bertempat di Rutan Rengat

sendiri melalui penguatan fungsi pembinaan yang selama ini absen di Rumah Tahanan Negara. Perubahan status ini diharapkan mampu memutus mata rantai peredaran narkoba melalui pengawasan dan pembinaan yang lebih terstandarisasi

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

1. Implementasi Pidana Penjara Belum Efektif Memberikan Efek Jera Pelaksanaan pidana penjara bagi narapidana pengedar narkoba di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Rengat belum berjalan optimal dalam memberikan efek jera maupun memperbaiki kepribadian narapidana. Hal ini dibuktikan dengan data peningkatan jumlah narapidana narkoba setiap tahunnya (mencapai 519 orang pada tahun 2024) serta tingginya angka residivisme yang terus naik dari tahun ke tahun. Secara sosiologis, penjara saat ini lebih dirasakan sebagai penderitaan fisik semata oleh narapidana, namun gagal membangun kesadaran moral dan penyesalan mendalam, sebagian besar karena tercampurnya narapidana pengedar dengan pelaku kriminal lain akibat *overcapacity*.
2. Kendala Utama dalam Implementasi Pidana Penjara Terdapat kesenjangan antara regulasi dengan praktik lapangan yang menghambat efektivitas pemidanaan di Indragiri Hulu, yaitu Kelebihan Kapasitas (*Overcapacity*), dimana ketidakseimbangan antara jumlah hunian yang mencapai 1.026 warga binaan dengan kapasitas rutan hanya 175 yang menyebabkan tidak adanya pemisahan antara pengedar, bandar, pengguna, dan pelaku kriminal umum, sehingga rutan berpotensi menjadi "sekolah kejahatan, Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada saat ini jumlah petugas (56 orang) sangat tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang mencapai 1.026 orang, serta minimnya pelatihan khusus bagi petugas dalam menangani kasus narkoba, Minimnya Sarana dan Prasarana seperti Fasilitas pembinaan seperti ruang Balai Latihan Kerja (BLK) sangat terbatas, sehingga program pembinaan kemandirian hanya dapat diikuti oleh narapidana terpilih, dan Budaya Negatif Masyarakat yang membuat terjadinya penolakan dan pandangan negatif masyarakat terhadap mantan narapidana menutup akses ekonomi formal, yang memaksa residivis kembali ke jaringan narkoba untuk bertahan hidup.
3. Upaya Penanggulangan dan Solusi Upaya yang telah dan sedang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi pengaturan penempatan warga binaan melalui mutasi ke Lapas lain dan optimalisasi program reintegrasi. Selain itu, dilakukan upaya peningkatan kualitas pembinaan kemandirian melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Solusi strategis yang paling mendesak adalah usulan perubahan status Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Rengat menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Perubahan status ini dianggap penting agar lembaga memiliki mandat hukum, anggaran, dan fasilitas yang memadai untuk menyelenggarakan fungsi pembinaan yang sesungguhnya, bukan sekadar tempat penahanan sementara.

4.2 Saran/Rekomendasi

1. Kepada Kementerian Hukum dan HAM serta Pemerintah Daerah. Disarankan untuk segera merealisasikan peningkatan status Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Rengat menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Perubahan status ini krusial untuk mendapatkan alokasi anggaran, fasilitas, dan standar keamanan yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan yang didominasi oleh narapidana (bukan sekadar tahanan). Serta perlu adanya penambahan kuota petugas pemasyarakatan dan tenaga medis di wilayah Indragiri Hulu untuk menyeimbangkan rasio pengawasan dan pelayanan kesehatan.
2. Kepada Pihak Rutan Kelas IIB Rengat, Meskipun dalam kondisi keterbatasan, optimalisasi klasifikasi blok hunian harus tetap diprioritaskan untuk meminimalisir interaksi antara pengedar bandar dengan kurir atau pengguna baru. Serta perlu memperluas kemitraan dengan pihak swasta atau pihak ketiga dalam program pembinaan kemandirian, sehingga hasil karya narapidana memiliki penyaluran pasar yang jelas dan memberikan bekal ekonomi nyata.
3. Kepada Masyarakat, diharapkan adanya perubahan paradigma dalam memandang mantan narapidana. Masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat memberikan "kesempatan kedua" dengan tidak menutup akses lapangan pekerjaan. Dukungan sosial dan ekonomi dari masyarakat adalah kunci utama untuk memutus mata rantai residivisme dan mencegah mantan narapidana kembali ke jaringan peredaran narkoba.

REFERENSI

A. Jurnal

- Arianto, D. (2021). "Analisis Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Kota Pekanbaru oleh Badan Nasional Provinsi Riau (Bnnpr). *Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Dwi Haryanti, R. (2020). Efektifitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dihubungkan dengan Meningkatnya Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Boyolali. *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 4, No. 1.
- Ilham, M. (Oktober 2020). Sanksi Pidana Pelaku Korupsi dan Pengedar Narkoba. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.4, No.2 .
- Kansil, F. I. (2014). Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan di luar KUHP. *Jurnal Lex Crime*. Vol.3, No.3.
- Limbong, W. F. (2016). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3.
- Muhammad Ramadhan dan Dwi Oktafia Ariyanti. (2023). Tujuan Pidana dalam Kebijakan pada pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.5, No.1.
- Ni Nyoman Putri Purnama Santhi, I. N. (2023). Penguatan Penegakan Hukum Polri dalam Rangka Optimalisasi Penanggulangan Crybercrime di Indonesia. *Journal of Multi Disciplinary Scienes*, Vol. 02, No. 1.
- Rahmat Saputra, A. W. (2023). Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika serta Bentuk Pencegahan dikalangan Remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 06, No. 1.
- Rinaldi, K. (2017). Dinamika Penegakan Hukum Peredaran Narkotika Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. *Jurnal Siasat*, No. 1.
- Safitri, A. D. (2025). Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. *Jurnal Judiciary*, Vol. 14, No. 1 .
- Simamarta, M. A. (2021). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Perempuan Sebagai Kurir Di Wilayah Hukum Polda Riau". *Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*.
- Syaputra, V. N. (2023). "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Riau Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842 Tahun 2023.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811 Tahun 2022.